TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III BURGERLIJK WETBOEK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama: Intan Mutia Sari
NIM: 31607010

Abstrak

Penggunaan klausula baku merupakan akibat dari asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam, jenis dan isi perjanjian dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perkembangan yang terjadi saat ini banyak pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen. Salah satu penerapannya dapat ditemui pada saat konsumen melakukan perjanjian jual beli rumah yang dilakukan oleh pengembang yang mana terdapat klausula yang menyatakan tentang pengalihan tanggung jawab berupa denda, sanksi dan kondisi rumah yang diterima konsumen. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klasusula eksonerasi dalam perjanjian jual beli dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara sepenuhnya mampu mengatasi pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli. Munculnya berbagai kendala seperti masih rendahnya pendidikan konsumen dan kesadaran akan hak-haknya menjadi faktor utama, selain itu kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha menjadi faktor lainnya. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi melalui suatu lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.